



Analisis KR Politik Dua Kaki Demokrat

Dr Suranto

LOLOSNYA RUU Pilkada yang akan 'membalikkan' pemilihan kepala daerah ke DPRD, menghenyakkan banyak pihak. Sekalipun kemenangan dan kekalahan dalam percaturan politik adalah sesuatu yang lumrah dan harus disikapi dengan kedewasaan berpolitik, namun jika dirunut dari aspek historis, kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah sebuah repetisi sejarah.

Pada Pemilu 2009, PDIP adalah partai pemenang pemilu saat itu, secara logika akan mengantar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, melenggang mulus menjadi Presiden RI. Namun faktanya, Mega terganjal taktik Koalisi Poros Tengah (KPT) yang mengusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan mengusung sentiment resistensi jika Mega terpilih sebagai Presiden. Kendati tidak lama kemudian Gus Dur dilengserkan dan diganti Mega melalui Sidang Umum MPR.

Strategi kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pertarungan konstelasi politik di DPR ini hampir mirip dengan strategi KPT 1999 yang berupaya menjegal berkuasanya PDIP melalui mekanisme konstitusional persidangan di parlemen. Hal ini bisa diindikasikan dari pernyataan Koordinator KMP Aburizal Bakrie yang

* Bersambung hal 7 kol 1

Senin Pon

6 Oktober 2014

11 Besar 1947

Tahun LXX No 09

Politik Sambungan hal 1

menyatakan telah memenangkan empat pertarungan vis a vis KIH. Yaitu jumlah suara di parlemen, pembahasan tata tertib DPR, UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) serta UU Pilkada. Perbedaan adalah kalau pada 2009 pertempuran bersifat langsung antara koalisi partai-partai Islam plus Golkar yang tergabung dalam KPT melawan kelompok partai nasionalis yang dimotori PDIP. Maka saat ini pertempuran politik kedua kekuatan yang berhadapan ditentukan oleh sikap fraksi Partai Demokrat.

Pada awalnya FPD menyatakan mendukung pilihan langsung yang pada detik-detik akhir pengambilan keputusan merevisi dengan tambahan pilihan langsung plus 10 syarat. Karena tuntutan FPD ini menjadi opsi ketiga tidak diakomodasi DPR, maka selanjutnya hampir seluruh anggota FPD melakukan WO pada babak akhir penentuan RUU Pilkada terkait sistem pemilihan.

Taktik FPD yang menentukan ini seakan-akan menjadi kartu truf dimainkan SBY dengan lihai dan digunakan pada saat-saat kritis. Adalah sangat tidak masuk akal ketika FPD menyatakan *walkout* dari persidangan DPR, tiba-tiba Presiden SBY selaku Pendiri dan Pembina PD yang jelas disegani dalam struktur kelembagaan partai, menyatakan kecewa dan akan melakukan upaya *judicial review*. Sejak dilengserkannya Anas Urbaningrum dan pendukungnya, otomatis kekuasaan partai sepenuhnya ada di tangan SBY, sehingga sangat absurd apabila SBY tidak merestui kebijakan *walkout* FPD tersebut. Fakta pendukung lain ada 6 anggota FPD yang tidak melakukan *walkout* adalah sosok-sosok yang tidak sejalan dengan SBY. Premis ini akan salah apabila SBY berani memberi sanksi kepada anggota-anggota FPD yang *walkout*.

Tampaknya ada tiga kepentingan politik terkait dengan move kontroversial FPD tersebut, Pertama, tawar-menawar politik pasca lengsernya

Presiden SBY dari kursi presiden. Sudah menjadi rahasia umum, apabila pejabat politik turun dari jabatan, maka akan ada serangkaian permasalahan yang akan dihadapi, baik terkait diri maupun keluarganya. Guna menghadapi kemungkinan tersebut, SBY mendekati kedua belah pihak dengan menjalankan politik dua kaki. Satu sisi mendukung KMP melalui mekanisme *walkout*, sisi lain menyatakan kecewa serta berupaya mengajukan *judicial review* untuk mendapatkan simpati KIH.

Kedua, kepentingan terkait posisi *lame duck* Presiden SBY. Tidak lama lagi Presiden SBY akan meletakkan jabatan dan akan digantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Kondisi SBY yang tinggal menunggu detik-detik akhir ini dalam konteks politik dinamakan posisi *lame duck* (bebek lumpuh). Dalam posisi bebek lumpuh yang sempurna, presiden sudah dalam posisi lemah legitimasi, sehingga mulai ditinggalkan pendukungnya.

Ketiga, kepentingan SBY memberi pelajaran bagi PDIP khususnya Megawati. Sebagaimana diketahui, silaturahmi antara Mega dan SBY tidak pernah harmonis pasca terpilihnya SBY sebagai Presiden RI pada 2004. Sehingga Mega tidak pernah datang dalam Peringatan HUT Kemerdekaan RI, selama SBY menjadi Presiden RI.

Dalam posisi kekuatan parlemen yang dikuasai KMP, akan ada *check and balances* lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif, sehingga mekanisme kontrol pemerintahan akan berjalan baik. Hal ini terjadi bila sikap KMP tidak didasari emosi asal beda dengan Pemerintahan Jokowi melainkan kontrol yang objektif. Namun ada efek negatunya yaitu Pemerintahan Jokowi akan lamban terkendala dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Karena harus melalui mekanisme pertarungan di DPR yang kurang menguntungkan baginya. (Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY)-f



Analisis Mewaspada Pemilih Pindahan

Dr Suranto

RABU WAGE 26 MARET 2014

PESTA demokrasi tinggal menyisakan hitungan hari menuju 9 April 2014. Namun penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah masih dihadapkan pada beberapa problema pelik, yang potensial mengganggu kelancaran perhelatan akbar tersebut. Salah satu isu krusial yang muncul adalah terkait dengan kebijakan pemilih pindahan seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran KPU 127/KPU/III/2014 tentang Surat Pindah Memilih.

Penerapan kebijakan pemilih pindahan oleh KPU ini bermuara pada prinsip memudahkan akses bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, guna mengoptimalkan tingkat partisipasi pemilih yang sampai saat ini masih menjadi tolok ukur keberhasilan

* Bersambung hal 7 kol 1

Mewaspada

pelaksanaan pemilu. Pemilih pindahan adalah perorangan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS di wilayah domisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, namun karena aktivitas pendidikan, bisnis, profesi atau alasan khusus lainnya menyebabkan dirinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya di daerah asal. Oleh sebab itu, mereka masih diberi peluang untuk menggunakan hak pilihnya melalui jalur pemilih pindahan. Prosesnya adalah dengan membawa surat pengantar dan penyelenggara pemilu di daerah asal untuk diserahkan pada penyelenggara pemilu di daerah tujuan, dengan batas waktu sampai dengan H-10.

Ada beberapa isu yang harus dipecahkan seiring dengan diadopsinya kebijakan pemilih pindahan ini, yaitu: Pertama, isu jaminan ketersediaan logistik pemilu, khususnya surat suara. Potensi jumlah pemilih pindahan di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Surabaya maupun Di Yogyakarta sangat besar, sehingga akan melebihi kuantitas lo-

gistik yang ada. Untuk kasus di DIY saja, berdasar data KPU DIY diprediksikan ada sebanyak 350.000 potensi pemilih pindahan, sementara jumlah surat suara cadangan yang ada hanya sebanyak 54.472 lembar saja, mengingat surat suara cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU hanya 2% dari total DPT DIY sebanyak 2.732.120 orang, sehingga dikalkulasi akan defisit surat suara. Kondisi ini dari sisi pengadaan logistik akan menjadi sangat riskan, apalagi pemilih pindahan berhak mendapatkan surat suara lengkap (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Tak ayal Komisioner KPU DIY menyatakan kondisi ini seperti menghadapi tsunami masalah yang tiba-tiba menghangat (KR, 22/3).

Isu kedua adalah ketersediaan TPS untuk menampung para pemilih pindahan tersebut. Dengan ditetapkannya maksimal kapasitas TPS maksimal 500 pemilih, maka sangat mungkin terjadi banyak pemilih pindahan yang tidak mendapatkan TPS yang dekat dengan tempat tinggal-

nya, bahkan ekstremnya bisa lintas desa atau lintas kecamatan bahkan kabupaten. Oleh sebab itu perlu pemetaan dan koordinasi intensif antara KPU Kabupaten-Kota untuk mengantisipasinya.

Isu ini potensi mobilisasi pemilih untuk mendukung caleg atau calon DPD tertentu melalui mekanisme kebijakan pemilih pindahan. Kekhawatiran ini cukup logis, mengingat dengan diberikannya hak suara penuh sebagaimana pemilih yang tercantum dalam DPT, maka terbuka peluang bagi para caleg untuk memobilisasi pendukungnya untuk mendulang suara.

Namun demikian kekhawatiran penyelenggara pemilu khususnya di DIY mungkin tak akan separah dengan yang diprediksikan, mengingat animo pelajar dan mahasiswa untuk menjadi pemilih pindahan dalam Pleg ini tidak akan sebesar yang diasumsikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya animo mahasiswa menjadi pemilih pindahan: Pertama, Sebagian besar potensi pemilih pindahan adalah maha-

siswa dan pelajar yang merupakan segmen pemilih cerdas, sehingga potensi memobilisasi mereka bukan hal yang mudah.

Kedua, sebagai pemilih cerdas, mereka kritis terhadap caleg-caleg yang harus dipilih sementara mereka tidak mengetahui banyak jati diri caleg yang ada, sehingga ikatan emosional mereka dengan calon wakilnya tidak sekuat dibandingkan jika mereka memilih di daerah asalnya. Ketiga, kurangnya sosialisasi penyelenggara pemilu kepada pemilih pindahan potensial dan sempitnya batas waktu serta ketatnya persyaratan menjadi pemilih pindahan menjadi kendala signifikan bagi pemilih pindahan. Kendati demikian antisipasi penyelenggara pemilu mengantisipasi kemungkinan itu tetap harus dilakukan. (Penulis, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY)-d

Sambungan hal 1